**KEKUATAN EMAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA**

Rishma Puteri Agus1,Dadin Eka Saputra2, Dedi Sugiyanto3

1)Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.16810406

2)Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1130038302

3) Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1112069202

Email: agusputririsma@gmail.com

**ABSTRAK**

Perilaku yang tidak dikelola dengan baik dari orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah dan efek dari lingkungan sosial yang merugikan. Perselisihan individu atau kelompok dapat memicu perilaku kekerasan yang mengarah pada penganiayaan.

Penelitian ini berfokus pada dua masalah. Lantas bagaimana peran penyidik ​​kepolisian dalam mendeteksi tindak pidana penganiayaan di kota Martapura dan apa kendala yang menghalanginya dalam menjalankan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana sebagai penyidik?

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan penelitian hukum kualitatif empiris. Sampel penelitian adalah Kepala Polestab Kabupaten Banjar dan Asisten Peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik kualitatif, yaitu teknik yang menganalisis suatu masalah yang dinyatakan berdasarkan fakta yang ada, menghubungkannya dengan fakta lain untuk menarik kesimpulan, serta menjelaskan dan mendeskripsikan informasi yang diperoleh.

Dari penelitian ini, hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana sebagai penyidik ​​antara lain faktor internal seperti kompetensi petugas tanpa membedakan keterampilan, kesulitan dalam mencari alat bukti, dan integritas alat penyidik. Kumpulkan bukti terbatas. Faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran hukum dan masyarakat, serta kondisi cuaca/iklim setempat, kelembaban, suhu dan variasi suhu yang meninggalkan potensi sidik jari. Kondisi alam tersebut menimbulkan berbagai kemungkinan baik kesulitan identifikasi maupun hilangnya bukti sidik jari. bukti yang ada.

Kata Kunci: *Penyidik, Tindak Pidana Penganiayaan*

***ABSTRACT***

*The rampant acts of persecution that we see from various sources are a sign that it cannot be separated from the behavior of the people who are not well controlled either due to the low level of education and the influence of an unfavorable social environment. Disputes either personally or in groups can be a factor that can invite acts of violence that lead to persecution.*

*This research is focused on two problem formulations, namely how is the role of police investigators in uncovering criminal acts of persecution in Martapura City and what are the obstacles that hinder them in carrying out their duties and functions to uncover criminal acts of persecution as investigators.*

*This research is an empirical legal research, which is qualitative in nature. The research sample is the Head of Banjar Regency Polrestabes and Assistant Investigators. Data collection techniques used in this study include interviews and documentation. Data analysis using qualitative techniques, namely the technique of analyzing problems that are described based on existing facts and then connected with other facts and a conclusion is drawn to explain and describe the information obtained.*

*From this study, the obstacles that hinder in carrying out their duties and functions to uncover criminal acts of persecution as investigators include internal factors such as the ability of officers who lack knowledge of identification, difficulties in finding evidence and completeness of equipment for investigations which also greatly supports the success of investigators in collecting limited evidence. External factors include a lack of legal awareness and public awareness and weather/climate conditions, humidity, air temperature, and temperature changes in an area where latent fingerprints are left, these natural conditions result in various possibilities, both difficulty in identifying or even loss of evidence. existing evidence.*

*Keywords: Investigator, Crime of Persecution*

**PENDAHULUAN**

Komunikasi adalah proses pengiriman atau penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dalam rangka mencapai saling pengertian. [[1]](#footnote-1) Komunikasi didefinisikan sebagai apa yang terjadi ketika tindakan diberi makna.[[2]](#footnote-2)

Ketika seseorang memperhatikan tindakan kita dan memberi mereka makna, komunikasi sedang berlangsung apakah kita menyadari tindakan kita atau tidak. Ketika bila memikirkannya, Anda harus menyadari bahwa kelambanan itu tidak mungkin. Karena setiap tindakan memiliki potensi untuk komunikasi, tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi, atau tidak dapat berkomunikasi. Saat ini, email merupakan salah satu metode komunikasi yang dapat digunakan untuk menjangkau pihak yang ingin untuk mediasi dengan cepat. Apa perbedaan antara surat dan email? Jika korespondensi dilakukan melalui surat biasa, bila harus pergi ke kantor pos dan membayar sejumlah biaya pengiriman. Tentu saja, dompet apabila akan disita karena waktu yang dibutuhkan, ditambah biaya pengiriman yang sesuai. Untuk email, Anda tidak perlu membayar banyak untuk output, kecuali untuk koneksi internet. Namun, ada pengecualian dan pembayaran mungkin dikenakan untuk setiap pengiriman, terutama jika Anda menggunakan ponsel. Ini bisa berarti komunikasi menemukan bentuknya lebih baik. E-mail adalah surat elektronik yang memungkinkan siapa saja untuk dengan mudah mengirim surat dan pesan melalui Internet. Email dikenal luas dan telah digunakan secara luas sejak tahun 1960-an. Internet saat itu tidak secanggih sekarang, bahkan tidak disebut Internet karena hanya sekumpulan komputer mainframe berjaringan, tetapi dibandingkan dengan cara tradisional yang digunakan orang untuk mengirim pesan. . Korespondensi. Bukan hal yang aneh, namun masih banyak orang yang berkirim surat dan pesan melalui email. Sejak 1980-an, email telah ada di mana-mana, merugikan penyedia layanan pos di berbagai negara karena pendapatan menurun ketika orang berhenti menggunakan layanan tersebut. Tentang kemajuan hari ini. Email populer bukan hanya karena murah, tetapi karena cepat sampai ke pengirimnya. E-mail dapat dilihat sebagai bentuk informasi elektronik. Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronikadalah:[[3]](#footnote-3)

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, surat, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi olahan yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas bertentangan ke Konstitusi. UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan secara khusus frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan polisi, kejaksaan, dan/atau atau lembaga penegak hukum lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditentukan. dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

 “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bersifat mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

 Kemudian mengenai e-mail sebagai salah satu alat bukti di pengadilan, alat bukti (bewijsmiddel) memiliki beberapa jenis dan bentuk yang mampu memberikan informasi dan penjelasan tentang permasalahan yang sedang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan keterangan alat bukti, hakim akan menilai pihak mana yang memiliki alat bukti paling lengkap. Dengan demikian, suatu pihak hanya dapat menggunakan jenis dan bentuk bukti tertentu untuk membuktikan kebenaran dan klaim serta fakta-fakta yang disajikan oleh mereka. Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HI menyatakan bahwa alat bukti yang diakui dalam suatu perbuatan perdata adalah sebagai berikut: Bukti Saksi; Keraguan; Pengakuan; dan sumpah

Alat Bukti tertulis didahulukan sebagai tanggapan atas fakta bahwa jenis surat dan dokumen memainkan peran penting dalam kasus perdata. Semua kegiatan yang berhubungan dengan swasta sengaja dicatat atau didokumentasikan dalam surat atau akta. Misalnya, semua kontrak jual beli, sewa menyewa, subsidi, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian yang sengaja dibuat secara tertulis dan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bukti suatu transaksi atau peristiwa dalam suatu hubungan hukum. Kemudian, email dapat disebutkan di sini sebagai salah satu alat bukti yang termasuk dalam jenis alat bukti tertulis. Setiap kali timbul kontroversi atau peristiwa, kita dapat membuktikannya dan membuktikan keabsahan alat bukti tersebut.

 Untuk itu, dalam perkara perdata, alat bukti dokumen dianggap sebagai alat bukti yang dianggap paling kuat atau lebih kuat, petugas tidak dapat mengesampingkan hal tersebut. Atau menambahkan adanya bukti baru lainnya, seperti email, kecuali para pihak setuju. E-mail saat ini sangat banyak digunakan agar informasi dapat terkirim lebih cepat dan pengiriman surat dengan cara tradisional dapat memakan waktu yang cukup lama, sedangkan dengan e-mail hanya membutuhkan waktu beberapa detik dan yang diinginkan Bahkan pihak lain dapat menerima . Di sini penulis berbicara tentang email sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Namun persoalannya, hakim tidak bisa mengesampingkan atau melengkapinya dengan alat bukti lain kecuali kedua belah pihak sepakat. Bahkan jika sebuah email ditemukan untuk dimasukkan sebagai bukti, itu tidak dapat digunakan sebagai bukti tertulis. Apalagi di era kemajuan teknologi komunikasi ini, e-mail digunakan sebagai alat bukti dalam tuntutan hukum dan gugatan perdata.

**METODE PENELTIAN**

Dalam penelitian ini ,menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. [[4]](#footnote-4) Sumber Data :Bahan Hukum Primer dengan menggunakan Undang-undang,Bahan Hukum Sekunder dengan buku dan jurnal sertaBahanHukum Tersier

P**EMBAHASAN**

1. **Kedudukan Hukum *E-mail* Sebagai Alat Bukti**

Alat bukti *(bewwijsmiddel)* bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk memberikan dalil gugat dan dalil bantahan. [[5]](#footnote-5)Berdasarkan keterangan dan penjelsan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

 Para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan denganjenis dan bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja, di luar itu tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain, alat bukti yang diajukan di luar yang ditentukan undang-undang adalah :

1. Tidak kesahan sebagai alat bukti
2. Maka dari itu, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau abntahan yang dikemukakan.

 Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memungkinkan perluasan alat bukti hukum berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perpanjangan dari alat bukti ini adalah pengakuan atas informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetakannya sebagai alat bukti akhir di pengadilan.

 Ketentuan ini tidak berlaku untuk informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ketentuan ini tidak berlaku untuk surat-surat yang harus dibuat secara tertulis menurut Undang-undang ini dan surat-surat dengan akta yang dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta notaril tanah menurut Undang-undang ini.

 *E-mail*, sebagai alat bukti baru, dalam sistem pembuktian yang dianut dapat kita bahas sebagai berikut :

1. Sistem yang dilakukan secara Tertutup dan Terbatas
2. Perkembangan menuju Ke Arah Alat Bukti Terbuka

 Berdasarkan realitas perkembangan yang dimaksud, sudah sepantasnya dan wajar untuk meninggalkan sistem pembatasan bukti klasik, menuju perkembangan peradaban karena dari bentuk atau jenis bukti tersebut kemungkinan akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan lengkap di hilir. , oleh karena itu dianggap wajar untuk memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan oleh para pihak poros panjang poros itu tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Semakin banyak bukti yang diajukan, bahan untuk mengevaluasi bukti, semakin luas landasan yang dapat digunakan poros hilir landasan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang lebih akurat.

 Kemudian di Indonesia sendiri menganut sistem hilir tertutup dan terbatas atau menganut sistem hilir menuju bukti ketuhar. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi harus dalam bentuk tertulis atau asli, informasi elektronik atau dan/atau dokumen elektronik dianggap sah poros panjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin. keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga poros untuk menjelaskan situasi hilir.

 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adanya pengakuan atas informasi dan atau dokumen elektronik beserta cetakannya poros alat bukti hukum di pengadilan, sehingga saat ini alat bukti di pengadilan bertambah satu sehingga belum pernah tidak pernah ada.

 *E-mail* sebagai dokumen elektronik dipakai terlalu sering dijadikan sebagai alat bukti dalam agar dapat melakukan proses litigasi. Sistem peradilan perdata di Indonesia yang mengikuti sistem pembuktian menurut undang-undang *(wettelijk stselsel)* yakni sistem yang cukup rigid dalam menerima dan mengelola perkembangan alat bukti baru.[[6]](#footnote-6) Pada perkembangannya melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 ayat (1) dokumen elektronik menemukan pengakuan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara. Keabsahan alat bukti elektronik, termasuk dokumen elektronik, harus memenuhi ketentuan hukum maka dengan sistemm elektronik yang mendapatkan dokumen tersebut harus mampu menjamin: kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, dan nir-sangkal.[[7]](#footnote-7) Pemakaian dengan *e-mail* sebagai dokumen elektronik sebagai alat bukti harus dilakukan sesuai hukum pembuktian yang berlaku. Apabila salah satu pihak mengajukan *e-mail* sebagai alat bukti, maka hakim terfokus pada ketentuan aturan alat bukti akta di bawah tangan yang menurut ketentuan Pasal 1876 BW, pihak lawan harus mengakui atau menyangkalnya. Apabila, pihak lawan memberikan pengakuannya, maka alat bukti *e-mail* tersebut diterima sebagai alat bukti akta otentik (Pasal 1875 BW). Namun, ketika pihak lawan mengelaknya, maka berlandaskan Pasal 1877 BW, hakim harus memerintahkan dilakukannya pembuktian lebih lanjut dengan menguji apakah *e-mail* tersebut memenuhi persyaratan undang-undang, dalam hal ini hakim dapat mendasarkan pada keterangan ahli telematika (Pasal 154 HIR). Apabila berdasarkan keterangan ahli, *e-mail* tersebut memenuhi persyaratan undang-undang, hakim harus menerimanya sebagai alat bukti akta otentik; akan tetapi sebaliknya, apabila keterangan ahli menyatakan *e-mail* tersebut tidak memenuhi persyaratan undang-undang, maka hakim harus menyatakan bukti *e-mail* tersebut tidak dapat diterima.[[8]](#footnote-8)

Karena pembuktian di ruang sidang merupakan kunci keberhasilan proses, para pihak dalam pembuktian di ruang sidang tetap berpedoman pada KUHAP sebagai hukum formal yang mengatur jenis-jenis pembuktian dan tata cara pembuktian di ruang sidang. Bukti yang disajikan memiliki nilai pembuktian yang kuat. Sempurna. Hal ini sangat penting untuk persetujuan atau penolakan gugatan perdata dan sangat bergantung pada proses pembuktian praperadilan.

 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bukti e-mail diterima oleh peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Teknologi Informasi. Di pengadilan, email dapat digunakan sebagai bukti, dan dalam sistem terbuka, z-mail dapat digunakan sebagai alat. maksud. Bukti dari proses yang sedang berlangsung.

1. ***E-mail* Memiliki Kekuatan Pembuktian sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata**

Tidak sama jenis atau bentuk alat bukti yang diakui dalam perakara pidana dan perdata. Demikian juga titik berat alat buktinya, berbeda, dalam Hukum Acara Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari :

1. Keterangan adanya kehadiran saksi;
2. Keteranga adanya kehadiran ahli;
3. Surat yang asli;
4. Petunjuk yang asli ; dan
5. Keterangan dari terdakwa.

 Namun demikian tidak mengurangi pentingnya alat bukti surat dalam bentuk pidana tertentu, seperti pemalsuan, tindak pidana korupsi, tindak pidana Kekayaan Intelektual.[[9]](#footnote-9)

 Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diakui secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari :

1. bukti adanya hasil tulisan;
2. Bukti dengan hadirnya saksi;
3. persangkalan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah

 Alat bukti tulisan ditempatkan dan disediakan pada dalam tingkat utama, hak ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, berpegang dengan peranan penting, [[10]](#footnote-10)Karena segala kegiatan yang berkaitan atau berkaitan dengan bidang perdata sengaja dicatat atau ditulis dalam surat atau akta. Dalam perkara perdata, alat bukti surat dianggap atau disebut sebagai alat bukti yang paling dominan dan konklusif. Sebagai aturan umum, ketentuan yang berkaitan dengan sifat atau bukti bersifat enumeratif dan wajib, dan baik salah satu pihak maupun hakim tidak dapat mengesampingkannya atau menambahkan bukti baru lainnya kecuali kedua belah pihak setuju. Dalam hal barang bukti yang bonafid memiliki nilai pembuktian, dan email, termasuk surat bukti, juga memiliki nilai pembuktian dari segi lahiriah, formal, dan nilai pembuktian substantif. Kelayakan email sebagai bukti dapat dimasukkan sebagai bukti dokumenter, baik sebagai dokumen asli (copy), dokumen palsu, dan klaim. Di sisi lain, nilai pembuktian e-mail mengikuti dokumen aslinya jika disertakan sebagai salinan dari dokumen asli, dan jika termasuk sebagai dokumen palsu, nilai pembuktiannya lengkap dan terbatas untuk kedua belah pihak. , jika dimasukkan sebagai klaim, nilai pembuktiannya lengkap dan eksklusif bagi para pihak. Bukti diserahkan kepada hakim yang menangani kasus ini.[[11]](#footnote-11) Hal ini bisa kita lihat dari kekuatan pembuktian suatu akta otentik, yaitu :

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

 Kapasitas fisik notaris adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai notaris (acta publica probant sese ipsa). Jika dilihat dari luar (lahir) sebagai dokumen, menurut aturan hukum yang ditetapkan untuk persyaratan dokumen, dokumen tersebut tidak diakui sebagai dokumen otentik eksternal sampai dibuktikan sebaliknya, yaitu dianggap dokumen sampai dibuktikan sebaliknya. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pihak yang menggugat otentisitas notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta asli: tanda tangan notaris pada minuta dan salinannya, dan awal akta (dimulai dengan judul) sampai dengan akhir akta.

1. Batiniah (*formale bewijskracht*)

Suatu akta yang diaktakan memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang dituangkan dalam akta itu benar-benar dilakukan oleh notaris atau dinyatakan oleh pihak yang muncul pada waktu yang ditentukan dalam akta menurut tata cara yang ditetapkan dalam akta tersebut. Tanggal, Tanggal, Bulan, Tahun, Paraf dan Tanda Tangan Pemunculan, Pihak/Penampilan, Saksi, Notaris untuk menyatakan kebenaran dan keaslian inisial dan tanda tangan Notaris, dan formula (formal/ (pada saat pejabat pelaporan) menyaksikan, mendengar, dan mencatat (dalam akta para pihak) keterangan atau keterangan para pihak/kehadiran;

1. Materil (*materiele bewijskracht*)

Jika suatu pihak ingin membuktikan suatu aspek penting dari suatu akta, pihak tersebut harus membuktikan bahwa notaris tidak dapat menjelaskan atau mengatakan yang sebenarnya dalam akta (akta resmi) atau bahwa pihak yang mengatakannya dengan benar tidak (di hadapan notaris) harus bisa membuktikan Anda benar, Anda harus melakukan ini. Bukti terbaik yang menyangkal aspek kunci dari notaris.

 Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut di dalam Pasal 1866 KUPerdata, Pasal 164 HIR, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Alat bukti langsung

 Disebut alat bukti langsung karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik, yang tergolong alat bukti langsung adalah:

1. Alat bukti berupa surat
2. Alat bukti berupa saksi

Email sebagai dokumen elektronik sering digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sistem peradilan perdata Indonesia yang menganut sistem hukum pembuktian (wettelijk stelsel), merupakan sistem yang cukup ketat dalam menerima perkembangan alat bukti baru. Sebagaimana dikembangkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5(1) membolehkan dokumen elektronik sebagai alat bukti prosedural. Keabsahan bukti elektronik, termasuk dokumen elektronik, harus memenuhi persyaratan hukum (kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, otorisasi, dan tidak dapat dibantah) yang dapat dijamin oleh sistem elektronik yang membuat dokumen tersebut.

Penggunaan email sebagai dokumen bukti elektronik harus mematuhi undang-undang bukti yang berlaku. Jika salah satu pihak menyerahkan email sebagai bukti, hakim akan merujuk pada bukti kesalahan dan pihak lain harus mengakui atau menolak sesuai dengan BW Bagian 1876. Jika pihak lain mengaku, bukti e-mail diterima sebagai bukti dokumenter otentik (Pasal 1875 BW). Namun, jika pihak lain berkeberatan, hakim harus memerintahkan pembuktian lebih lanjut berdasarkan 1877 BW dengan memeriksa apakah email tersebut memenuhi persyaratan hukum. Dalam hal ini hakim dapat mengandalkan keterangan ahli telematika (Pasal 154 HAV). Jika email memenuhi persyaratan hukum berdasarkan kesaksian ahli, hakim harus menerimanya sebagai bukti dokumen asli.

Sebaliknya, jika pendapat ahli menunjukkan bahwa surat elektronik tidak memenuhi syarat hukum, hakim harus menyatakan bukti surat elektronik tidak dapat diterima. Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan bukti dokumenter yang diperlukan ke pengadilan. Dengan tidak adanya bukti, jika bukti tidak cukup untuk memenuhi standar minimum, pihak yang terkena dampak dapat menghadirkan saksi secara fisik di persidangan untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang apa yang menjadi perhatian saksi itu sendiri. dengan menyajikan kepada kasus. Secara teoritis, hanya jenis atau bentuk ini yang sebenarnya disebut bukti. Hal ini karena ia memiliki bentuk fisik yang nyata dan benar-benar mengkomunikasikannya sebelum proses konkrit.[[12]](#footnote-12)

1. Alat bukti tidak langsung

Kekuatan *e-mail* sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti yang sah maka kekuatan *e-mail* bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama supaya dokumen elektronik atau *electronic mail* (*e-mail*) itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah ialah harus menyantumkan tanda tangan elektronik dalam dokumen elektronik atau *electronic mail* (e-mail) tersebut (pasal 5-12 UU ITE),dan dalam penggunaan sistem elektronik tersebut telah mendapatkan sertifikasi elektornik dari pemerintah atau pihak yang terkait (pasal 13-16 UU ITE). Dengan demikian kedudukan dokumen elektonik sesungguhnya merupakan alat bukti yang sah dan sama dengan alat bukti tertulis. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah atau pihak terkait dan memenuhi persyaratan lainnya sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah. Akan tetapi, apabila sistem elektronik dan dokumen elektronik yang dipakai belum mendapat sertifikasi maka setiap dokumen yang telah dibuat tetap dianggap tidak sah demi hukum.

Adapun salah satu contoh kasusnya adalah kasus Prita yang mengirim e mail ke alat *e –mail customercar@banksinarmas. com* dengan judul “Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tanggerang, yang menyebarluaskan ke berbagai alamat e-mail lain, e- mail diduga melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) dokter yang menangani Prita dan Rumah Sakit Omni Internasional Hospital Alam Sutera.

 Meditama Internasional Versus Prita Mulyasari, yang didasarkan oleh adanya perbuatan melawan hukum melalui beredarnya surat elektronik. Sementara itu, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda . [[13]](#footnote-13) Kasus Prita ini dapat menjadi contoh bahwa *e-mail* dapat dijadikan alat bukti dipersidangan baik persidangan perdata maupun pidana.

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Pada tanggal 7 Agustus 2008, pukul 23.30 di Instalasi Gawat Darurat Omni International Hospital (OIH), dalam hal Banding/Banding/Banding, Pemohon/Banding/Tergugat Penggugat/Tergugat I, pada saat itu Penggugat , datang ke Pengadilan Kasasi/banding/banding/terdakwa dengan sakit kepala dan demam tinggi. Pengabaian/Banding/Banding/Tergugat
2. Pemohon telah memilih untuk diproses oleh Layanan Tergugat/Banding/Banding/Tergugat I. Ini membutuhkan dokter dan manajemen yang tepat.
3. Setelah diperiksa suhu tubuh Penggugat/Perkara/Penyelesaian/Penggugat/Tergugat ternyata 39 derajat Celcius, kemudian dilakukan tes darah, yang menghasilkan jumlah trombosit 27.000/ul, yang biasanya 200.000/ul.
4. Usulan Dr. Banding/Pengaduan/Termohon untuk mengosongkan. Indah (GP) menjelaskan bahwa permohonan banding/keluhan/tergugat untuk membatalkan harus dirawat di rumah sakit.
5. Dr. Indah melakukan tes ulang dengan sampel darah yang sama (27.000/ui) seperti tes klinis sebelumnya dari Pemohon/Penggugat/Tergugat. Lima. Dokter Inda ini merujuk Pengadilan Kasasi Pemohon/Penggugat/Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh seorang ahli yaitu Pengadilan Kasasi Termohon II/Pemohon/Pemohon II.

**Mengadili : Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Prita Mulyasari.**

Bahwa pemohon banding/penggugat untuk mengosongkan juga menantang dasar hukum fakta peradilan, yang menyatakan bahwa "email yang dikirim oleh terdakwa melanggar hukum." E-mail pemohon waiver, berisi keluhan ketidakpuasan waiver waiver terhadap layanan rumah sakit Omni International, karena hanya diterima oleh segelintir orang yang terlibat, dari banding pengabaian banding. 1365 KUHPerdata berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penggugat/penggugat/tergugat adalah pemohon banding/pemohon/tergugat.Anda tidak memiliki izin untuk memantau.

 **Adapun Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang . adalah :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. ,Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 559.623.064,-(limaratus limapuluh Sembilan juta enam ratus duapulu tiga ribu enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
4. Menyatakan sah dan dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Villa Melati Mas Residen Blok C3/12, Serpong, Tanggerang;
5. Menghukum tergugat membuat permohonan maaf di 5 (lima) harian ibukota yang berskala nasional (Kompas, Tempo, Koran Sindo,Suara Pembaharuan, Media Indonesia) selama 1 (satu) minggu berturut-turut dengan formal yang ditentukan oleh para Penggugat;
6. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat.

**Pertimbangan :**

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil-dalil sebagai berikut : **Gugatan Penggugat Prematur, dalam eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat tersebut, dalam hal pokok perkara**

1. Mendukung sebagian tuduhan penggugat.
2. menyatakan bahwa tergugat telah berbuat salah kepada penggugat;
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp314.286. 360 (314 juta 286 ribu 360 rupiah) Detail:
4. Surat kabar harian Media Indonesia dan Harian Kompas mengirimkan tergugat untuk meminta maaf kepada penggugat di care@banksinarmas.com. 15 Agustus 2008.
5. Menolak gugatan Rekopensi untuk seluruhnya.

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah :

1. Bahwa Pada tanggal 7 Agustus 2008, pukul 23.30, di Instalasi Gawat Darurat Omni International Hospital (OIH), dalam hal Banding/Banding/Banding, Pemohon/Pembanding/Tergugat Penggugat/Tergugat I, pada waktu itu, Penggugat, datang ke Pengadilan Kasasi/banding/banding/tergugat dengan sakit kepala dan demam tinggi. Pengabaian/Banding/Banding/Tergugat Pemohon telah memilih untuk diproses oleh Layanan Tergugat/Banding/Banding/Tergugat I. Ini membutuhkan dokter dan manajemen yang tepat.
2. Bahwa Setelah diperiksa suhu tubuh Penggugat/Perkara/Penyelesaian/Penggugat/Tergugat ternyata 39 derajat Celcius, kemudian dilakukan tes darah, yang menghasilkan jumlah trombosit 27.000/ul, yang biasanya 200.000/ul.
3. Bahwa Usulan Dr. Banding/Pengaduan/Termohon untuk mengosongkan. Indah (GP) menjelaskan bahwa permohonan banding/keluhan/tergugat untuk membatalkan harus dirawat di rumah sakit.
4. Bahwa Dr. Indah melakukan tes ulang dengan sampel darah yang sama (27.000/ui) seperti tes klinis sebelumnya dari Pemohon/Penggugat/Tergugat.
5. Bahwa Dokter ini, Inda, merujuk Pengadilan Kasasi Pemohon/Penggugat/Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh seorang ahli yaitu Pengadilan Kasasi Termohon II/Pemohon/Pemohon II.

**Mengadili : Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Prita Mulyasari.**

**PENUTUP**

1. Kedudukan Hukum *E-mail* Sebagai Alat Bukti, bahwa *e-mail* termasuk salah satu alat bukti, yaitu termasuk alat bukti tertulis. Hal ini dikarenakan dari *e-mail* yang masuk hasilnya akan di cetak, sehingga e-mail termasuk alat bukti di persidangan perdata. Kemudian *e*-mail ini termasuk alat bukti baru, hasi, perkembangan tekhnologi. ebagai alat bukti dalam proses persidangan perdata ditinjau dari UU ITE dapat menjadi salah satu dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan harus didampingi dengan keterangan sanksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima, atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.rnrnrnSaran yang dapat disampaikan penulis adalah RUU Hukum Acara Perdata harus sudah mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik dan pemeriksaan saksi melalui teleconference. Mengingat keduanya sudah lama dikenal dan digunakan dalam praktik, maka sudah waktunya diatur dan dirumuskan secara tegas (dinormatifkan) guna memenuhi kebutuhan praktik peradilan untuk tercapainya ketertiban hukum dan kepastian hukum. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan dalam era perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dewasa ini, perlu ada perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka. Karenanya dalam hukum acara perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal dengan sifat terbuka, tidak ditentukan secara limitatif tentang apa saja yang dapat dijadikan alat bukti.
2. ***E-mail*** memiliki Kekuatan Pembuktian sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata adalah Kedudukan *E-mail* Sebagai Alat Bukti adalah bahwa alat bukti mempuntyai kekuatan pembuktian di pengadilan merupakan kunci sukses dalam proses beracara sehingga dalam menghadirkan alat bukti di pengadilan para pihak tetap berpedoman pada Hukum Acara Perdata sebagai hukum formal yang mengatur jenis alatr bukti dan juga tata cara mengajukan alat bukti di pengadilan agar alat bukti yang diajukan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. hal ini sangat menentukan dalam hal dikabuilkannya atau ditolaknya suatu gugatan perdata sangat bergantung pada proses pembuktian di depan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Deddy Mulyana, ( 2013) , *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : Remaja Rosdakarya,

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1487>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020. Pukul 21.00 WITA.

<http://repository.unair.ac.id/50916/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

<https://belajargiat.id/email/>, di akses pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 21.00 WITA

Iswoyokusomo, Ida, (1994), Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Nederland, Jakarta : Bina Yustitia, hlm. 202. <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6793/1/T1_312008006_BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020. Pukul 21.00 WITA.

M. Yahya Harahap, (2017), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika,.

M. Yahya Harapah,(2017), *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Jakarta : Sinar Grafika,

Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad,2010, Dualisme *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Ngalimun, (2017), *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Pasal 1 UU ITE

Subekti, (1987), *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita

Undang-Undang Dasar 1945

HIR/Rbg.

Undang-Undang Nomor 1 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik)

1. Ngalimun, (2017), *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-1)
2. Deddy Mulyana, ( 2013) , *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 1 UU ITE [↑](#footnote-ref-3)
4. Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad,2010, Dualisme *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 34. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Yahya Harahap, (2017), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 628. [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://repository.unair.ac.id/50916/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-8)
9. Subekti, (1987), *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Yahya Harahap, *Op, CIt*, hlm. 630. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1487>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020. Pukul 21.00 WITA. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ida Iswoyokusomo, *Op, CIt*, hlm. 04. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6793/1/T1_312008006_BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020. Pukul 21.00 WITA. [↑](#footnote-ref-13)